

# LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Dzat yang Maha Mulia dan Kuasa yang memberikan nikmat menggerakkan niat, hati serta langkah, sehingga Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan pelaksanaan pengawasan ini berisikan rekaman pengawasan oleh Bawaslu Kota Batu selama Tahapan Pencalonan Perseorangan DPD yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu. Laporan ini juga menguraikan agenda-agenda penting pengawasan, mulai dari strategi pengawasan hingga dinamika yang terjadi selama proses Pengawasan.

Kami sadar bahwa tanpa dukungan semua pihak, Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Dukungan tersebut merupakan energi bagi Pengawas Pemilu untuk terus berbuat yang terbaik demi Pemilu yang berkualitas. Penyusunan laporan akhir ini menjadi bukti pertanggungjawaban Bawaslu Kota Batu terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Bawaslu Kota Batu mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku laporan akhir hasil Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Batu, 26 September 2023

**PENANGGUNGJAWAB TIM FASILITASI  
PENCALONAN DPD  
(YOGI EKA CHALID FAROBI)**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Gambaran Umum .....	1
2. Tujuan Laporan .....	5
3. Landasan Hukum .....	6
4. Sistematika Laporan .....	7
<b>BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN</b>	
<b>PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN</b>	
<b>DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .....</b>	<b>10</b>
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi	
Pencalonan Anggota DPD.....	10
2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal .....	11
2.1.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan ....	11
2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan .....	13
2.1.1.3 Temuan .....	25
2.1.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	26
2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu .....	26
2.1.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan ....	27
2.1.2.2 Pencegahan dan Pengawasan .....	28
2.1.2.3 Temuan .....	33
2.1.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	34
2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua .....	34
2.1.3.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan ....	35
2.1.3.2 Pencegahan dan Pengawasan .....	35
2.1.3.3 Temuan .....	38
2.1.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	38

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual	
Pencalonan Anggota DPD.....	39
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu .....	39
2.2.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan ....	39
2.2.1.2 Pencegahan dan Pengawasan .....	40
2.2.1.3 Temuan .....	45
2.2.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	45
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua.....	45
2.2.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan ....	45
2.2.2.2 Pencegahan dan Pengawasan .....	46
2.2.2.3 Temuan .....	49
2.2.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	49
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
1. Kesimpulan.....	50
2. Rekomendasi .....	51
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	
Nama Bakal Calon DPD dan Jumlah Dukungan di Kota Batu .....	10
Tabel 2.	
Potensi Ganda Identik .....	17
Tabel 3.	
Jumlah Pengajuan Dukungan Bakal Calon di Kota Batu .....	25
Tabel 4.	
Jumlah Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Calon di Kota Batu..	32
Tabel 5.	
Perangkat Desa Tercatat Dalam Pencalonan DPD .....	34
Tabel 6.	
Jumlah Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Calon .....	37
Tabel 7.	
Jumlah Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon.....	42
Tabel 8.	
Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon.....	44
Tabel 9.	
Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	
Media sosial Posko Aduan Masyarakat (PAM) .....	12
Gambar 2.	
Cara Pelaporan Posko Aduan Masyarakat (PAM) .....	12
Gambar 3.	
Akses Silon .....	16
Gambar 4.	
Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal.....	25
Gambar 5.	
Hasil Verifikasi Administrasi Kesatu .....	33
Gambar 6.	
Pengawasan Verifikasi Administrasi Kesatu .....	33
Gambar 7.	
Pengawasan Verifikasi Administrasi Kedua .....	38
Gambar 8.	
Hasil Verifikasi Faktual Kesatu .....	44
Gambar 9.	
Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu .....	45
Gambar 10.	
Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	
Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022.....	2
Lampiran 2.	
Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 20223.....	2
Lampiran 3.	
Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 .....	3
Lampiran 4.	
Surat Imbauan Nomor 002/PM.00.02/K.JI-30/01/2023 .....	13
Lampiran 5.	
Surat Keputusan Bawaslu Nomor 450/HK/K1/12/2022,.....	13
Lampiran 6.	
Surat Bawaslu Provinsi Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 .....	14
Lampiran 7.	
Surat Permohonan Akses SILON DPD Nomor 001/PM.00.02/K.JI-30/01/2023.....	14
Lampiran 8.	
Surat Penyampaian Hasil Pengawasan Nomor 004/PM.00.02/K.JI-30/01/2023, .....	16
Lampiran 9.	
Saran Perbaikan nomor 014/PM.00.02/K.JI-30/02/2023 .....	34
Lampiran 10.	
Surat Imbauan Nomor 038/PM.00.02/K.JI-30/03/2023 .....	36

Lampiran 11.	
Surat Imbauan Nomor 015/PM.00.02/K.JI-30/02/2023 .....	41
Lampiran 12.	
Surat Imbauan Nomor 032/PM.00.02/K.JI-30/02/2023 .....	41
Lampiran 13.	
Surat Imbauan Nomor 048/PM.00.02/K.JI-30/03/2023 .....	47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Gambaran Umum**

Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom termuda di Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Batu. Sebelumnya, wilayah Batu secara administratif pemerintahan menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Efektifitas pelayanan publik dan akslerasi kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama 'berpisahya' Batu dari Kabupaten Malang. Tepat pada tanggal 17 Oktober 2001, Presiden RI KH Abdurahman Wahid meresmikan pendirian Pemerintah Kota Batu.

Secara administratif kewilayahan, Kota Batu terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Batu, Junrejo dan Bumiaji. Kota Batu memiliki 24 Desa/Kelurahan yang terbagi atas 19 (sembilan belas) Desa dan 5 (lima) Kelurahan. Kondisi ini menempatkan Kota Batu sebagai satu-satunya pemerintahan Kota di Indonesia yang mengakomodasi pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu hanya melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang didasarkan pada penyerahan dukungan bakal calon perseorangan di KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat dan pengawasan By Data melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dimana aplikasi ini adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam setiap gelaran Pemilu dan Pemilihan, tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 80 persen. Tingkat partisipasi pemilih tersebut tergolong tinggi di Jawa Timur bahkan Indonesia. Salah satu sebab utama tingginya tingkat partisipasi adalah sosiologi masyarakat Kota Batu yang umumnya bercorak agraris sehingga jarang yang merantau.

Pengawasan yang dilakukan melalui SILON oleh Bawaslu Kota Batu tidak sesuai harapan karena SILON yang dimiliki oleh Bawaslu hanya sebatas *Viewer* dimana akses penggunaan aplikasi tersebut dibatasi. Hal tersebut tidak menghalangi Bawaslu Kota Batu untuk tetap mengawasi Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD dengan melihat dan melakukan rekapitulasi dukungan yang terdapat dalam formulir F1 Pernyataan Dukungan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Batu melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (***lampiran 1***), Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (***lampiran 2***), serta dengan mendirikan Posko Aduan Masyarakat (PAM). Bawaslu Kota Batu membuat Posko Aduan Masyarakat (PAM) berdasarkan Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Aduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 9 Januari 2023

**(lampiran 3).** Posko tersebut bertujuan untuk menerima aduan dari masyarakat terkait data identitas masyarakat yang dicatut oleh bakal calon anggota DPD dan didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON).

Berdasarkan hasil pengawasan melalui aplikasi SILON jumlah dukungan dalam penyerahan dukungan awal bakal calon Anggota DPD yang terdapat di Kota Batu sejumlah 2813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) dukungan yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan terdiri dari 13 (tiga belas) bakal calon dari 20 (dua puluh) bakal calon yang mendaftar di KPU Provinsi Jawa Timur.

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	237
3	AA. AHMAD NAWARDI	4
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	1316
5	ADILLA AZIS	4
6	AGUS RAHARDJO	5
7	AYUB KHAN	0
8	BAMBANG HARIANTO	0
9	CATUR RUDI UTANTO	0
10	DODDY DWI NUGROHO	364
1	EMILIA CONTESSA	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	0
13	EVI ZAINAL ABIDIN	4
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	187
15	KONDANG KUSUMANING AYU	2
16	KUNJUNG WAHYUDI	1
17	LIA ISTIFHAMA	394
18	MOHAMMAD TRIJANTO	293
19	NARTO SK DENTOPURO	0
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	2
<b>TOTAL</b>		<b>2813</b>

Tabel 1: Nama Bakal Calon DPD Provinsi Jawa Timur dan Jumlah Dukungan di Kota Batu

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) dukungan, dan dukungan yang berstatus Belum

Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) dukungan, serta dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dukungan. Pada sub tahapan penyerahan perbaikan verifikasi administrasi Kesatu jumlah dukungan yang ada di Kota Batu sejumlah 530 (lima ratus tiga puluh) dukungan dan tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan, dengan rincian dukungan setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Batu, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam), dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) tidak ada dan jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) dukungan. Sedangkan pada sub tahapan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua terdapat 17 (tujuh belas) dukungan kepada 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPD.

Setelah dilaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, selanjutnya KPU Kota Batu melakukan verifikasi Faktual dengan data dukungan yang di faktual telah ditentukan oleh KPU Provinsi. Pada tahap Verifikasi Faktual Kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sejumlah 2494 (dua ribu empat ratus sembilan puluh empat) dukungan dan jumlah sample 1095 (seribu sembilan puluh lima) dukungan dengan rincian jumlah dukungan setelah dilakukan Verifikasi Faktual yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) dan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 568 (lima ratus enam puluh delapan) dukungan, sedangkan jumlah sample yang tidak dapat ditemui sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) dukungan.

Pada tahap Verifikasi Faktual Kedua jumlah sample dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual sejumlah 4 (empat) dukungan dengan rincian 3 (tiga) Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta terdapat 2 (dua) dukungan tambahan yang dilakukan verifikasi faktual didasarkan pada hasil mediasi antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Siti

Rafika Hardiansari, dimana Siti Rafika Hardhiansari mengajukan gugatan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur karena Keputusan KPU yang tidak meloloskan nya dalam Verifikasi administrasi. Berdasarkan hasil mediasi yang mengabulkan Siti Rafika Hardhiansari maka Bakal Calon Tersebut melakukan perbaikan data yang di upload pada Silon di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan status Memenuhi Syarat (MS).

Bawaslu Kota Batu telah mengeluarkan beberapa surat dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan kepada KPU Kota Batu antara lain:

1. Surat Imbauan sejumlah 5 (lima) surat;
2. Surat Saran Perbaikan sejumlah 1 (satu) surat; dan
3. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan sejumlah 1 (satu) surat.

## **2. Tujuan Laporan**

Secara umum penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini bertujuan:

1. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (5) yang mengatur bahwa laporan Periodik yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan dan disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatannya;
2. Sebagai Pertanggungjawaban Bawaslu Kota Batu kepada Publik atas pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Sebagai bahan dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Sebagai Indikator kinerja Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Sebagai Dokumentasi dan sumber referensi kredibel bagi kepentingan riset dan keperluan data lainnya.
6. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum, khususnya Bawaslu Kota Batu di masa yang akan datang
7. Informatif, menyajikan data publik;
8. Produktif, menyajikan informasi pertama yang dapat digunakan untuk kepentingan berikutnya;
9. Konsolidatif, mencerminkan laporan yang selaras terhadap tindakan pencegahan, pengawasan dan penindakan;
10. Komunikatif, menyajikan informasi dan data yang ringkas, mudah dibaca tentang Pemilihan Umum.

### **3. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Batu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Instruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Aduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

#### **4. Sistematika Laporan**

Sistematika penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdiri dari 3 (Tiga) Bab, masing-masing Bab terdapat Sub Bab, yang berisi pembahasan sebagaimana poin-poin berikut :

**1. Pada Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan Laporan yang menjelaskan poin-poin berikut:**

- A. Gambaran Umum;
- B. Tujuan Laporan;
- C. Landasan Hukum;
- D. Sistematika Laporan.

**2. Pada Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berisi pelaksanaan pengawasan yang menjelaskan poin-poin berikut :**

**2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD**

**2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal**

**2.1.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan**

**2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan**

**2.1.1.3 Temuan**

**2.1.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

**2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu**

**2.1.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan**

**2.1.2.2 Pencegahan dan Pengawasan**

**2.1.2.3 Temuan**

**2.1.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

**2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua**

**2.1.3.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan**



2.1.3.2 Pencegahan dan Pengawasan

2.1.3.3 Temuan

2.1.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan  
Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

2.2.1.2 Pencegahan dan Pengawasan

2.2.1.3 Temuan

2.2.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

2.2.2.2 Pencegahan dan Pengawasan

2.2.2.3 Temuan

2.2.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

**BAB III PENUTUP Berisi tentang Kesimpulan dan Saran**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB II**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN  
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2.1 LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
PENCALONAN ANGGOTA DPD**

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur sedangkan KPU Kab/Kota melaksanakan verifikasi administrasi berdasarkan data dari KPU Provinsi dimulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023, tahapan ini dimulai dengan penerimaan data dari provinsi Jawa Timur dimana untuk dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ada di Kota Batu sejumlah 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) dukungan, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan dengan jumlah Bakal Calon DPD 13 (tiga belas) Bakal Calon dari 20 (dua puluh) bakal calon yang melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Timur.

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	237
3	AA. AHMAD NAWARDI	4
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	1316
5	ADILLA AZIS	4
6	AGUS RAHARDJO	5
7	AYUB KHAN	0
8	BAMBANG HARIANTO	0
9	CATUR RUDI UTANTO	0
10	DODDY DWI NUGROHO	364
1	EMILIA CONTESSA	0
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	0
13	EVI ZAINAL ABIDIN	4
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	187
15	KONDANG KUSUMANING AYU	2
16	KUNJUNG WAHYUDI	1
17	LIA ISTIFHAMA	394
18	MOHAMMAD TRIJANTO	293
19	NARTO SK DENTOPURO	0
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	2
<b>TOTAL</b>		<b>2813</b>

Tabel 1: Nama Bakal Calon DPD Provinsi Jawa Timur dan Jumlah Dukungan di Kota Batu

## 2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD.

### 2.1.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

#### a. Kerawanan – Kerawanan Dalam Verifikasi Administrasi Awal

- 1) Pelaksanaan Verifikasi Administrasi melebihi jadwal yang telah ditentukan
- 2) Adanya kegandaan dukungan
- 3) Ketidak terpenuhan syarat dukungan karena usia dan Pekerjaan
- 4) Pencatutan Dukungan oleh Bakal Calon Perseorangan DPD
- 5) Ketidaksinkronan data dukungan dengan lampiran F1
- 6) Adanya dukungan bakal calon yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa;

#### b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Batu membuat perencanaan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pengawasan melekat proses Verifikasi Administrasi oleh KPU Kota Batu dan pengawasan melalui SILON;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kota Batu;
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu;

- 4) Optimalisasi Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu baik secara offline maupun online.

**BAWASLU**  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
KOTA BATU

**#SAHABATBAWASLUKWB**

Untuk mengetahui apakah anda terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD RI), kunjungi Link :

[https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik)

**LAPORKAN!**

Kepada Bawaslu Kota Batu jika identitas anda dicatut sebagai pendukung Bakal Calon DPD RI

Informasi lebih lanjut :  
Kunjungi Kantor Bawaslu di Jalan Bukit Berbunga No. 13 A Sidomulyo , Kota Batu

Informasi Hubungi :  
0851-0234-8661 (Dwi Kusharianti) 0853-3479-1999 (Ismail . F)

Instagram: @bawaslukotabatu, Facebook: bawaslukotabatu, Twitter: bawaslukotabatu, YouTube: bawaslukotabatu, WhatsApp: bawaslukotabatu, Website: kotabatu.bawaslu.go.id

Gambar 1. Media sosial Posko Aduan Masyarakat (PAM)

**BAWASLU**  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
KOTA BATU

**#SAHABATBAWASLUKWB**

**BAGAIMANA CARA MELAPORKAN  
PENCACUTAN NAMA PADA SILON ?**

Pastikan terlebih dahulu identitas anda yang dicatut sebagai pendukung Bakal Calon DPD RI melalui Link :

[https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik)

Adukan melalui Link :  
<https://forms.gle/B9HYbXtCqV8jwaKA6>

Informasi Hubungi :  
0851-0234-8661 (Dwi Kusharianti) 0853-3479-1999 (Ismail . F)

Posko aduan Masyarakat :  
Kunjungi Kantor Bawaslu di Jalan Bukit Berbunga No. 13 A Sidomulyo , Kota Batu

Instagram: @bawaslukotabatu, Facebook: bawaslukotabatu, Twitter: bawaslukotabatu, YouTube: bawaslukotabatu, WhatsApp: bawaslukotabatu, Website: kotabatu.bawaslu.go.id

Gambar 2. Cara Pelaporan Posko Aduan Masyarakat (PAM)

## 2.1.1.2 Pencegahan dan Pengawasan

### a. Pencegahan

Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat selama proses Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dan juga dilakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Batu untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Batu dalam menjalankan sub tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD. Bawaslu Kota Batu juga memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Batu dengan Nomor 002/PM.00.02/K.JI-30/01/2023, Perihal Imbauan tertanggal 2 Januari 2023 (***lampiran 4***).

### b. Aktifitas Pengawasan

Sesuai Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Batu pada tanggal 3 Januari 2023 melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu perihal peraturan dan ketentuan dalam proses verifikasi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Batu serta Menindaklanjuti Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 (***lampiran 5***) dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 Perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur, tertanggal 30 Desember 2022 (*lampiran 6*), Bawaslu Kota Batu ber kirim surat Kepada KPU Kota Batu Nomor 001/PM.00.02/K.JI-30/01/2023, perihal Permohonan Akses SILON DPD tertanggal 2 Januari 2023 (*lampiran 7*).

Bahwa dalam proses verifikasi administrasi sesuai dengan jadwal dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2023, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kota Batu bahwa proses verifikasi administrasi sudah mulai di laksanakan tetapi belum maksimal karena terkendala server yang belum stabil, sedangkan progresnya sampai dengan 3 Januari 2023 masih sekitar 7% (tujuh persen), proses verifikasi hampir sama dengan proses verifikasi pada pelaksanaan pendaftaran partai politik kemarin, yaitu dengan mencocokkan atau memeriksa kesesuaian lampiran Model F1 Pernyataan Dukungan DPD dengan salinan KTP yang di upload oleh Calon.

Terdapat beberapa kategori hasil proses verifikasi antara lain Memenuhi Syarat (MS), Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang artinya menunggu klarifikasi atau syarat pendukung dari calon DPD, serta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan. Akses SILON yang diminta oleh Bawaslu Kota Batu pada prinsipnya KPU Kota Batu tidak keberatan tetapi dimungkinkan apabila diberikan akses hanya sebatas sebagai Viewer saja. Pada tanggal 10 Januari 2023 di Kantor KPU Kota Batu, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi perihal

proses verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di Kota Batu. Bahwa proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU masih terkendala server yang down dan masih maintenance sehingga proses verifikasi administrasi belum bisa dilaksanakan secara online, sama dengan akses SILON yang dimiliki oleh Bawaslu sepertinya untuk saat ini juga tidak bisa diakses, akan tetapi proses verifikasi tetap kita lakukan secara manual dengan cara kita mendownload formulir F1 Persyaratan Dukungan DPD yang kita sandingkan dengan lampiran KTP yang di upload, sehingga nantinya apabila maintenance sudah selesai kita tinggal memasukkan saja hasilnya secara online. Progres verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen), ada beberapa perbedaan jumlah dukungan yang dikirim dengan lampiran F1 yang ada jadi kita sesuaikan dengan lampiran F1.

Bawaslu Kota Batu saat ini sedang melakukan input data secara manual dari lampiran F1 yang ada yang nantinya akan kita cermati dan sandingkan dukungan antar calon untuk melihat kegandaan baik ganda Internal ataupun ganda Eksternal, yang nantinya data ini akan kita kirimkan kepada KPU Kota Batu sebagai penyampaian hasil pengawasan untuk dilakukan pencermatan dengan salinan foto KTP yang di upload oleh calon karena akses SILON yang dimiliki oleh Bawaslu tidak dapat melihat salinan KTP yang di upload.

No.	Nama Calon	Jenis Kelamin	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi	Status Verifikasi
1	M. HANIKHUSYAINI	P								
2	M. HANIKHUSYAINI	P								
3	M. HANIKHUSYAINI	P								
4	M. HANIKHUSYAINI	P								
5	M. HANIKHUSYAINI	P								
6	M. HANIKHUSYAINI	P								
7	M. HANIKHUSYAINI	P								
8	M. HANIKHUSYAINI	P								
9	M. HANIKHUSYAINI	P								
10	M. HANIKHUSYAINI	P								
11	M. HANIKHUSYAINI	P								
12	M. HANIKHUSYAINI	P								
13	M. HANIKHUSYAINI	P								
14	M. HANIKHUSYAINI	P								
15	M. HANIKHUSYAINI	P								
16	M. HANIKHUSYAINI	P								
17	M. HANIKHUSYAINI	P								
18	M. HANIKHUSYAINI	P								
19	M. HANIKHUSYAINI	P								
20	M. HANIKHUSYAINI	P								
21	M. HANIKHUSYAINI	P								
22	M. HANIKHUSYAINI	P								
23	M. HANIKHUSYAINI	P								
24	M. HANIKHUSYAINI	P								
25	M. HANIKHUSYAINI	P								
26	M. HANIKHUSYAINI	P								
27	M. HANIKHUSYAINI	P								
28	M. HANIKHUSYAINI	P								
29	M. HANIKHUSYAINI	P								
30	M. HANIKHUSYAINI	P								

Gambar 3. Akses Silon

Pada tanggal 11 Januari 2023, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi perihal proses verifikasi administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di Kota Batu. Bawaslu Kota Batu menyampaikan surat Nomor 004/PM.00.02/K.JI-30/01/2023, Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batu (**lampiran 8**), Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap data dukungan calon perseorangan yang diperoleh dari SILON akses Bawaslu, khususnya lampiran Model F1 ditemukan potensi ganda identik baik dalam 1 (satu) calon maupun antar calon sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, dimana kategori ganda identik ini didasarkan pada kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kemiripan NIK dimana perbedaan NIK nya hanya terletak pada angka terakhir. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diharapkan KPU untuk melakukan kroscek terhadap NIK pendukung dengan salinan KTP yang di upload oleh calon untuk memastikan kebenarannya



**Tabel 2. Potensi Ganda Identik Baik Dalam Calon Maupun Antar Calon**

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SUMBEREJO	INDARTO ADHIE WIJAYA	12/06/1977	45	L	JL. INDRAGIRI 005/009 SUMBEREJO
2	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SUMBEREJO	INDARTO ADHIE WIJAYA	12/06/1977	45	L	JL INDRAGIRI RT/RW 005/009 KEL. SUMBEREJO KEC BATU
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	ALIMAN	01/01/1954	68	L	JL. WUKIR 3 RT/RW 001/002
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	NARUWI	28/10/1989	33	L	JL. WUKIR GG 4 RT/RW 002/003
5	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	JAELANI	01/01/1959	63	L	Jl.Turi RT 003 RW 002
6	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	KASEMUN	01/01/1959	63	L	Jl.Kenanga RT 001 RW 006
7	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	TEMAS	SUGIARTO	01/01/1961	61	L	JL. WUKIR GG 5 001/002 TEMAS BATU
8	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SISIR	IMAM MUARI	01/01/1961	61	L	JL UTOMOREJO RT/RW 003/003 SISIR BATU
9	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	MARSUI	01/01/1967	55	L	JL.Apel RT 001 RW 001
10	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	YASIN	01/01/1967	43	L	JL.Apel RT 001 RW 001
11	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	MOCHAMAD YENI	01/01/1970	52	L	JL. PATIMURA GG V NO. 291 RT/RW 004/006
12	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUNARTO	01/01/1970	51	L	Gondorejo RT 002 RW 012
13	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUGIANTO	01/01/1971	45	L	Jl.Panderman RT 002 RW 005
14	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUPARMIN	01/01/1971	51	L	Jl.Kenanga RT 001 RW 006
15	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SUMBEREJO	SUPANDRI	01/02/1955	67	L	DESA SUMBEREJO RT/RW 005/008 KEL SUMBEREJO
16	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SUMBEREJO	DJUMADI	01/02/1955	67	L	DESA SUMBERREJO RT/RW 004/006 KEL SUMBEREJO

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
17	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	BUDI SANTOSO	03/03/1960	62	L	JL. DIPONEGORO GG 8/27 007/005 SISIR
18	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	BUDI SANTOSO	03/03/1980	47	L	JL. DIPONEGORO GG 8/27 007/005 SISIR
19	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	MALIKI	10/06/1963	59	L	JL. DOROWATI 21 006/006 SISIR
20	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	TARMUN	06/10/1963	59	L	Jl.TVRI RT 002 RW 005
21	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SISIR	BAMBANG SUHADI	06-11-1960	62	L	JL UTOMO REJO RT 8 RW 3
22	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SISIR	BAMBANG SUHADI	08/11/1969	53	L	JL UTOMOREJO RT/RW 003/003 SISIR BATU
23	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	HATMA PENDAR TALENTA	01/09/1995	27	L	JL. DIPONEGORO V-315 007/001 SISIR BATU
24	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	SANDY SETIAWAN	09/01/1995	27	L	JL. WUKIR RT/RW 003/002
25	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	WURYADI	10/03/1968	54	L	JL. WUKIR NO. 2 RT/RW 001/003
26	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	sidomulyo	NURULHUDA	01/03/1968		L	SUKOREMBUG RT/RW 003/011KEL. SIDOMULYO
27	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	NGAGLIK	ASLIMAN	10/10/1959	63	L	JL. SUROPATI III B NO 8 003/008 NGAGLIK BATU
28	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	BAMBANG SUJOKO	10/10/1959	63	L	JL.Durian No.52 RT 001 RW 002
29	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	MUKDI HARTONO	12/12/1958	64	L	Jl.Apel Krajan RT 001 RW 001
30	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	MISIONO KABUL	12/12/1958	64	L	JL. RAYA ORO -ORO OMBO RT. 01 RW. 07
31	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	NGAGLIK	HASAN BISRI	14/10/1982	40	L	JL. SUROPATI RT/RW 005/013
32	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	ERFAN HADI PUTRA	14/10/1982	40	L	JL. DIRAN 20 005/001 SISIR BATU
33	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	ENDRI HARIYANTO	14/10/1982	40	L	JL. KALIPUTIH 008/011 SISIR BATU

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
34	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	MOHAMAD WARIS	14/10/1988	34	L	Gondorejo RT 003 RW 011
35	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SUMBEREJO	BAYU ANGGIAWAN	14/10/1988	34	L	JL. INDRAGIRI GG 21 001/006 SUMBEREJO
36	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	JIAT	19/04/1974	48	L	Jl.Panderman RT 002 RW 004
37	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	TEMAS	DWI SUPRIYANTO	19/04/1974	48	L	JL PATTIMURA GG 5- 181 004/006 TEMAS BATU
38	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUGENG RIADI	21/01/1970	52	L	Jl.Jeruk RT 001 RW 002
39	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BATU	SISIR	ASROFI ZAKARIA	21/1/1970	52	L	JL. DIPONEGORO GG II NO 53 002/007 SISIR BATU
40	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	INDRA AIRLANGGA WIJAYA	26/06/1996	26	L	DSN. GONDREJO RT 001 RW 012
41	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	HADI MASKUR	26/06/1994	28	L	Jl.Pandeman RT 002 RW 004
42	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	KUSMIATI	01/01/1964	58	P	JL. WUKIR 1 C RT/RW 001/001
43	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	NGATINEM	01/01/1964	58	P	JL. KENANGA KRAJAN RT 002 RW 006
44	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	PARIATI	01/01/1966	56	P	JL. KENANGA DUSUN KRAJAN RT/RW 001/007
45	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SISIR	SUPARTINI	01/01/1966	56	P	JL UTOMOREJO RT/RW 003/003 SISIR BATU
46	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	DAINI	01/01/1978	44	P	JL. PANDERMAN ATAS RT 002 RW 004
47	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUMI	01/01/1978	44	P	JL. TVRI RT 001 RW 001
48	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	NGATIANI	01/01/1978	44	P	JL. PANDERMAN ATAS RT 002 RW 009
49	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUNARMI	01/01/1978	44	P	Jl.Kenanga RT 001 RW 006
50	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	RUPIANI	01/01/1978	44	P	JL. TVRI KRAJAN RT 002 RW 001

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
51	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	DEWI SUWARTININGSIH	01-01-1984	39	P	JL TVRI DUSUN KRAJAN RT 1 RW 3
52	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	DEWI SUWARTI	01/05/1984	38	P	Jl.TVRI RT 001 RW 003
53	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	MIFTAKHUL ULUM	09/02/1987	35	P	JL. APEL DSN KRAJAN RT 001 RW 001
54	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	LISENAH SURYA NING WATI	02/09/1987	35	P	Jl.Kenanga RT 002 RW 006
55	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	SUPARTI	05/03/1967	55	P	JL. KENANGA RT 002 RW 006
56	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	sidomulyo	ENDANG SURYANI	05/04/1967		P	JL. BUKIT BERBUNGA 241RT/RW 001/011KEL. SIDOMULYO
57	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	sidomulyo	SUNARSIH	07/02/1968		P	JL PINANG SEPULUH RT/RW 001/009 KEL. SIDOMULYO
58	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	SUPARNI	07/02/1968	54	P	Jl.Panderman RT 002 RW 005
59	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	NANIK AGUSTIN	08/08/1973	49	P	GONDOREJO RT/RW 001/013
60	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	PESANGGRAHAN	DOLLY SOPHIA LAURA	05-05-1973	50	P	JL ANGGREK 3-1 RT 1 RW 4
61	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	DANIANAH	09/09/1971	51	P	Gondorejo RT 003 RW 011
62	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	SANIK	09/09/1971	77	P	Jl.Panderman 307 RT 001 RW 004
63	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	TEMAS	JUWARIYAH	11/06/1976	46	P	JL. PATIMURA GG 7 RT/RW 005/007
64	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SISIR	PURWANINGSIH	11-06-1976	47	P	JL IMAM BONJOL GG 8 RT 5 RW 1
65	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO-ORO OMBO	DINA SILVIA	11/12/1994	28	P	Gondorejo RT 003 RW 011
66	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	NGAGLIK	LIA ERNAWATI	11-12-1994	28	P	JL ABDUL GANI ATAS RT 2 RW 15
67	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	PESANGGRAHAN	YUTIK ARTINI	16-10-1967	55	P	JL SUROPATI GG IX - 59A RT 4 RW 7

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
68	EVI ZAENAL ABIDIN	BATU	BATU	PESANGGRAHAN	YUTIK ARTINI	10/16/1967	55	P	JL. SUROPATI GG IX-59 A RT 004 RW 007
69	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SISIR	SRI ASTUTI	17/4/1974	48	P	JL. KAWI GG III NO 70 002/006 SISIR BATU
70	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SISIR	IIN ARI NUR AINI	17-04-1974	49	P	JL SEMERU IV 42 RT 3 RW 8
71	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SISIR	AMALIA	20-08-1986	36	P	JL WEDRANG RT 3 RW 5
72	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SUMBEREJO	SITI ROMLAH	20-08-1986	36	P	JL MELATI RT 5 RW 3
73	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SONGGOKERTO	NURSAUDAH	21/03/1984		P	JLN FLAMBOYAN ATAS RT/RW 002/007 DESA SONGGOKERTO
74	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SONGGOKERTO	KAMSIANI	03/03/1953		P	JLN FLAMBOYAN ATAS RT/RW 002/007 DESA SONGGOKERTO
75	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	KARSIYAH	26/01/1984	38	P	Dusun Gondorejo RT 002 RW 012
76	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SISIR	ENIWATI	26-01-1964	59	L	JL IMAM BONJOL GG II RT 4 RW 2
77	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BATU	SUMBEREJO	SUMARLIK	26-02-1979	44	P	SUMBERJO RT 5 RW 1
78	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	SONGGOKERTO	RUBI'ATIN	26/02/1979		L	JLN FLAMBOYAN RT/RW 001/007 DESA SONGGOKERTO
79	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	SRIYATI	29/01/1973	49	P	DUSUN DRESEL
80	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BATU	ORO ORO OMBO	SRIATI	29/01/1973	49	P	Oro-oro oombo RT 002 Rw 008
81	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BUMIAJI	TULUNGREJO	TONI HARIANTO	01/01/1965	57	L	DSN GERDU RT/RW 003/017 KEL. TULUNGREJO
82	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BUMIAJI	GIRIPURNO	SUMARDI	01/01/1965	57	L	DSN SABRANGBENDO RT/RW 053/008 DESA GIRIPURNO
83	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BUMIAJI	PUNTEN	SETIYO WINARNO	15-10-1961	61	L	JL PENANGGUNGAN RT 2 RW 8
84	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	BUMIAJI	PANDANREJO	SETIYO WINARO	15/10/1981	41	L	JL. PENANGGUNANGAN 002/008 PUNTEN BUMIAJI

NO	NAMA BAKAL CALON DPD	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA PENDUKUNG	TGL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	ALAMAT
85	DODDY DWI NUGROHO	BATU	BUMIAJI	GIRIPURNO	HARIANTO	25-08-1978	44	L	DUSUN KEDUNG RT 70 RW 10
86	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BUMIAJI	GIRIPURNO	AMIR MAHMUD	25/08/1978	44	L	RT/RW 059/009 DESA GIRIPURNO
87	LIA ISTIFHAMA	BATU	BUMIAJI	PANDANREJO	SUHARTIN	08/10/1976	46	P	ARJUNO
88	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	BUMIAJI	PANDANREJO	SUHARTIN	10/08/1976	46	p	DSN KAJAR RT/RW 013/003 KEL PANDANREJO
89	KHOIRUL ARIF ROHMAN	BATU	BUMIAJI	GUNUNGSARI	WINARNI	02/10/1979	43	P	DUSUN CELAKET 009/001
90	KHOIRUL ARIF ROHMAN	BATU	BUMIAJI	GUNUNGSARI	MUSLIKAH	02/10/1979	43	P	DUSUN CELAKET 001/009
91	DODDY DWI NUGROHO	BATU	JUNREJO	JUNREJO	AGUS TRIO HERWANTO	06-08-1992	30	L	DUSUN REJOSO RT 1 RW 9
92	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	BATU	JUNREJO	JUNREJO	AGUS TRIO HERWANTO	08/06/1992	30	L	DUSUN REJOSO 001/009 JUNREJO
93	DODDY DWI NUGROHO	BATU	JUNREJO	PENDEM	ALI PURNOMO	19-10-1994	28	L	JL RAMBUTAN RT 24 RW 6
94	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	BATU	JUNREJO	PENDEM	ALI PURNOMO	19/10/1994	28	L	JL RAMBUTAN RT/RW 024/006
95	DODDY DWI NUGROHO	BATU	JUNREJO	JUNREJO	SOFI KURNIAWATI	04-06-1983	40	P	DUSUN REJOSO RT 1 RW 9
96	DODDY DWI NUGROHO	BATU	JUNREJO	BEJI	YENNY MEGAWATI	04-06-1983	40	P	JL SAIR NO. 48 RT 1 RW 4

Pada tanggal 12 Januari 2023, Bawaslu Kota Batu melakukan koordinasi hari terakhir pelaksanaan verifikasi administrasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota, koordinasi ditujukan sejauh mana progres hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu, dimana proses verifikasi administrasi masih terus dilakukan oleh KPU Kota Batu dengan kendala server yang digunakan masih belum stabil, akses SILON yang dimiliki oleh KPU Kota Batu sering error apabila digunakan bersamaan sehingga proses verifikasi menjadi terhambat, hal ini sudah dilaporkan kepada KPU Provinsi, sedangkan progres pelaksanaan verifikasi administrasi masih mencapai 80% (delapan puluh persen), KPU akan memaksimalkan hari ini bisa selesai dengan kendala yang ada, dan nanti progres hasil verifikasi administrasi akan kita bagikan kepada Bawaslu Kota Batu.

Pada tanggal 13 Januari 2023 Bawaslu Kota Batu melakukan koordinasi hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu, KPU Kota Batu menyampaikan bahwa proses verifikasi administrasi belum bisa dilakukan 100%, hal ini dikarenakan server yang tidak stabil dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilihan Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang Menetapkan penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi

dukungan minimal pemilih sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu sebagaimana diatur dalam Lampiran I nomor 1 huruf d Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dan menetapkan format Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih (Model BA Waktu.Vermin.Dukungan.DPD.KPUProvinsi/Kab/Kota). KPU Kota Batu mengajukan perpanjangan waktu verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 15 Januari 2023



No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kab/Kot	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Proses Dukungan Diverifikasi
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	19	0	0	0	0	0%
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19	237	210	4	23	100%
3	AA. AHMAD NAWARDI	19	4	4	0	0	100%
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	19	1316	1187	6	123	0%
5	ADILLA AZIS	19	4	2	1	1	100%
6	AGUS RAHARDJO	19	5	5	0	0	100%
7	AYUB KHAN	19	0	0	0	0	0%
8	BAMBANG HARIANTO	19	0	0	0	0	0%
9	CATUR RUDI UTANTO	19	0	0	0	0	0%
10	DODDY DWI NUGROHO	19	364	336	1	27	0%
1	EMILIA CONTESSA	19	0	0	0	0	0%
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	19	0	0	0	0	0%
13	EVI ZAINAL ABIDIN	19	4	3	0	1	100%
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	19	187	181	2	4	0%
15	KONDANG KUSUMANING AYU	19	2	1	0	1	100%
16	KUNJUNG WAHYUDI	19	1	0	0	1	100%
17	LIA ISTIFHAMA	19	394	18	344	32	0.25%
18	MOHAMMAD TRJANTO	19	293	262	12	19	0%
19	NARTO SK DENTOPURO	19	0	0	0	0	0%
20	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	19	2	1	0	1	100%
<b>TOTAL</b>			<b>2813</b>	<b>2210</b>	<b>370</b>	<b>233</b>	<b>2813</b>

Tabel 3: Jumlah Pengajuan Dukungan Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu



Gambar 4. Pengawasan Verifikasi Administrasi Awal

### 2.1.1.3 Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap data dukungan calon perseorangan

yang diperoleh dari SILON akses Bawaslu, khususnya lampiran Model F1 ditemukan potensi ganda identik baik dalam 1 (satu) calon maupun antar calon sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang. Bawaslu Kota Batu menyampaikan surat Nomor 004/PM.00.02/K.JI-30/01/2023, Perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batu (***lampiran 8***), Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan tersebut diharapkan KPU untuk melakukan kroscek terhadap NIK pendukung dengan salinan KTP yang di upload oleh calon untuk memastikan kebenarannya

#### 2.1.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi selama proses sub tahapan verifikasi administrasi awal penyerahan dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu, dikarenakan pada tahap ini Bawaslu Kota Batu hanya bisa melakukan pengawasan dengan melihat lampiran F1 Pernyataan Dukungan DPD tanpa melihat KTP akibat keterbatasan akses SILON.

### 2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

Pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan Kesatu sebagaimana Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan tanggal 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023, Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:

- a. Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir

Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;

- b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. Surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

#### 2.1.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

- a. Kerawanan – Kerawanan Dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
  - 1) Pelaksanaan Verifikasi Administrasi melebihi jadwal yang telah ditentukan
  - 2) Adanya kegandaan dukungan
  - 3) Ketidak terpenuhan syarat dukungan karena usia dan Pekerjaan
  - 4) Pencatutan Dukungan oleh Bakal Calon Perseorangan DPD
  - 5) Ketidaksinkronan data dukungan dengan lampiran F1

6) Adanya dukungan bakal calon yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa;

b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Melakukan Pengawasan melekat proses Verifikasi Administrasi oleh KPU Kota Batu dan pengawasan melalui SILON;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kota Batu;
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu;
- 4) Optimalisasi Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu baik secara offline maupun online.

2.1.2.2 Pencegahan dan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat selama proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dan juga dilakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Batu untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Batu dalam menjalankan sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Calon DPD.

b. Aktifitas Pengawasan

Pada tanggal 25 Januari 2023, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi perihal proses verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di Kota Batu.

Bawaslu Kota Batu tidak dapat melakukan pengawasan melalui aplikasi SILON akses Bawaslu dikarenakan data dukung perseorangan dalam lampiran Model F1 yang memuat data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dapat di donwload, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi dengan KPU Kota Batu terkait progres report pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dan KPU Kota Batu menyatakan bahwa memang untuk saat ini aplikasi SILON tidak dapat diakses oleh KPU karena masih mengalami Maintenance dan lampiran Model F1 juga masih belum kita miliki, sehingga proses verifikasi administrasi masih belum bisa kita laksanakan baik secara online ataupun offline.

Pada tanggal 26 Januari 2023, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi perihal proses verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di Kota Batu.

Bawaslu Kota Batu menyampaikan berkaitan dengan hasil posko aduan masyarakat (PAM) dimana terdapat masyarakat yang mengadukan kepada Bawaslu Kota Batu bahwa namanya tercatat didalam data pendukung salah satu bakal calon anggota DPD (SILON) dimana mereka merasa tidak pernah mendukung atau menyerahkan fotokopi KTP kepada bakal calon DPD tersebut, mereka mengadukan kepada Bawaslu Kota Batu melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM) dengan menyertakan bukti screenshot, Surat Pernyataan dan Copy KTP,

beberapa nama tersebut akan difasilitasi oleh Bawaslu Kota Batu untuk melakukan klarifikasi di KPU Kota Batu dan dilakukan pencoretan oleh KPU karena beberapa dari mereka juga mendaftar sebagai Penyelenggara Pemilu. KPU Kota Batu akan menerima masyarakat yang mengadakan namanya dikarenakan tercatat dalam dukungan calon perseorangan anggota DPD melalui Helpdesk KPU Kota Batu, proses klarifikasi harus dihadiri oleh yang bersangkutan karena nanti ada beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh yang bersangkutan serta membawa KTP asli.

Bawaslu juga berkoordinasi terkait progres report pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu, dimana verifikasi sudah dapat dilaksanakan hanya saja masih belum optimal dikarenakan server yang belum stabil, KPU akan terus melaksanakan verifikasi administrasi sampai dengan selesai atau progres 100%, walaupun server masih mengalami kendala.

Pada tanggal 27 Januari 2023 di Kantor KPU Kota Batu, Bawaslu Kota Batu berkoordinasi perihal proses klarifikasi pencatutan nama dalam keanggotaan partai politik dan dukungan bakal calon anggota DPD serta koordinasi verifikasi administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di Kota Batu.

Berasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kota Batu dengan KPU Kota batu pada tanggal 26 Januari 2023, maka Bawaslu Kota Batu

memfasilitasi masyarakat yang namanya tercatat dalam dukungan bakal calon anggota DPD (SILON) dimana masyarakat yang telah melaporkan melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu sejumlah tiga (3) nama antara lain:

1. Aisyi Filjanatin Ramadhani (Kecamatan Batu)
2. Hanindhar Maurin Islamiyah (Kecamatan Batu)
3. Nuriman (Kecamatan Bumiaji)

Proses klarifikasi telah dilaksanakan yang selanjutnya KPU Kota Batu akan melakukan pencoretan atau menjadikan Tidak Memenuhi syarat (TMS) pada data dukungan bakal calon anggota DPD.

Pada tanggal 29 Januari 2023, Bawaslu Kota Batu melakukan identifikasi dan input data pendukung by SILON Proses pengawasan By SILON tidak bisa dilaksanakan secara optimal dikarenakan akses yang lebih terbatas dari tahap awal penyerahan dukungan dikarenakan lampiran Formulir 1 tidak dapat di Donwload sehingga tidak dapat melakukan identifikasi berdasarkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) pendukung, Input data yang telah berhasil dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu sebanyak 100% (seratus persen). Berdasarkan hasil pengawasan melalui aplikasi SILON akses Bawaslu progres verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu sudah 100% (seratus persen), dan berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU bahwa proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu telah selesai tinggal menunggu proses rekap tingkat provinsi


dan apabila dari Bawaslu ada tanggapan masyarakat melalui Posko Aduan Masyarakat (PAM) maka akan tetap dilayani sembari menunggu rekap tingkat Provinsi.

Berdasarkan hasil pengawasan proses verifikasi administrasi perbaikan Kesatu terhadap dukungan bakal calon Perseorangan DPD di Kota Batu adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sebaran Kab/Kot	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Proses Dukungan Diverifikasi
1	AI SYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	19	0	0	0	0	0%
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	19	4	0	0	4	100%
3	AA. AHMAD NAWARDI	19	0	0	0	0	100%
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	19	22	15	0	7	0%
5	ADILLA AZIS	19	90	84	0	6	100%
6	AGUS RAHARDJO	19	0	0	0	0	100%
7	AYUB KHAN	19	2	0	0	2	0%
8	BAMBANG HARIANTO	19	0	0	0	0	0%
9	CATUR RUDI UTANTO	19	0	0	0	0	0%
10	DODDY DWI NUGROHO	19	39	34	0	5	0%
1	EMILIA CONTESSA	19	0	0	0	0	0%
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	19	0	0	0	0	0%
13	EVI ZAINAL ABIDIN	19	0	0	0	0	100%
14	KHOIRUL ARIF ROHMAN	19	2	2	0	0	0%
15	KONDANG KUSUMANING AYU	19	0	0	0	0	100%
16	KUNJUNG WAHYUDI	19	1	1	0	0	100%
17	LIA ISTIFHAMA	19	356	138	0	218	0.25%
18	MOHAMMAD TRIJANTO	19	12	12	0	0	0%
19	NARTO SK DENTOPURO	19	0	0	0	0	0%
20	SITI RAFIKA HARDHANSARI	19	2	0	0	2	100%
<b>TOTAL</b>			<b>530</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>530</b>

Tabel 4: Jumlah Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu





Gambar 5. Hasil Verifikasi Administrasi Kesatu



Gambar 6. Pengawasan Verifikasi Administrasi Kesatu

### 2.1.2.3 Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD di Kota Batu, ditemukan beberapa dukungan bakal calon yang berasal dari unsur yang tidak di bolehkan memberikan dukungan yaitu sebagai

Kepala desa dan Perangkat Desa sejumlah 4 (empat) dukungan, dengan adanya temuan tersebut Bawaslu Kota Batu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Batu.

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	DICKY ANDI PRATAMA	Laki-Laki	Staf Kaur Keuangan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu
2	TANDIYO UTOMO	Laki-Laki	Kasun Pagergunung Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji
3	AMIN MUSTOFA	Laki-Laki	Staf Kasi Kesra Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji
4	ANDI FAIZAL HASAN	Laki-Laki	Kepala Desa Junrejo Kecamatan Junrejo

Tabel 5: Perangkat Desa Yang Namanya di Catut Dalam Pencalonan DPD

#### 2.1.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kota Batu telah berkirim surat kepada KPU Kota Batu dengan nomor 014/PM.00.02/K.JI-30/02/2023, Perihal Saran Perbaikan Tertanggal 3 Februari 2023 (*lampiran 9*) dengan dilampiri bukti screenshot terdaftar di Silon DPD dan Surat Pernyataan Keberatan Atas Penggunaan Data Pribadi Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon DPD dari yang bersangkutan.

Tindak lanjut dari KPU Kota Batu atas saran perbaikan dari Bawaslu adalah dengan menjadikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada data dukungan terhadap bakal calon DPD atas nama yang bersangkutan

#### 2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dilakukan sebagaimana Verifikasi administrasi perbaikan Kesatu, Verifikasi administrasi perbaikan kedua dilaksanakan oleh KPU Kota Batu sejak 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2023.

### 2.1.3.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

#### a. Kerawanan – Kerawanan Dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

- 1) Pelaksanaan Verifikasi Administrasi melebihi jadwal yang telah ditentukan
- 2) Adanya kegandaan dukungan
- 3) Ketidak terpenuhan syarat dukungan karena usia dan Pekerjaan
- 4) Pencatutan Dukungan oleh Bakal Calon Perseorangan DPD
- 5) Ketidaksinkronan data dukungan dengan lampiran F1
- 6) Adanya dukungan bakal calon yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa;

#### b. Perencanaan Pengawasan

- 1) Melakukan Pengawasan melekat proses Verifikasi Administrasi oleh KPU Kota Batu dan pengawasan melalui SILON;
- 2) Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kota Batu;
- 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu;
- 4) Optimalisasi Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu baik secara offline maupun online.

### 2.1.3.2 Pencegahan dan Pengawasan

#### a. Pencegahan

Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat selama proses Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua yang dilakukan oleh

KPU Kota Batu dan juga dilakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Batu untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Batu dalam menjalankan sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD. Bawaslu Kota Batu juga memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Batu dengan Nomor 038/PM.00.02/K.JI-30/03/2023, Perihal Imbauan tertanggal 9 Maret 2023 (*lampiran 10*).

b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu Kota Batu melaksanakan pengawasan Verifikasi Administrasi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Aula Kantor KPU Kota Batu, verifikasi administrasi tersebut oleh KPU sengaja dilakukan dengan mengajak Bawaslu Kota batu melakukan pencermatan syarat dukungan bakal calon anggota DPD. Berdasarkan hasil SILON DPD di Kota Batu terdapat 17 (tujuh belas) dukungan kepada 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPD, proses verifikasi dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan diikuti oleh Divisi Teknis dan Divisi Hukum KPU Kota Batu beserta jajarannya dan Kordiv HPPH Bawaslu Kota Batu bersama jajarannya, verifikasi dimulai dengan mencocokkan kebenaran data pada SILON dengan berkas yang dilampirkan antara lain Fotokopi KTP-el dan Lampiran Model F-1, berdasarkan hasil pengawasan dalam berkas dukungan yang dilampirkan terdapat dukungan yang tidak sesuai antara berkas dengan data yang ada di SILON, Lampiran Model F-1 yang tidak ditandatangani,

tidak melampirkan fotokopi KTP-el tetapi melampirkan SIM C dan terdapat tanggapan masyarakat sehingga dukungan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi administrasi kedua yang dilakukan oleh KPU Kota Batu bersama jajarannya dan didampingi oleh Bawaslu Kota Batu dari 17 (tujuh belas) dukungan bakal calon yang ada di Kota Batu hanya 4 (empat) dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sejumlah 13 (tiga belas) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Berikut hasil verifikasi administrasi Kedua dukungan Bakal Calon Anggota DPD yang tersebar di Kota Batu antara lain:

NO	NAMA CALON	NAMA PENDUKUNG	UMUR	Desa / Kelurahan	STATUS ADM	ALAMAT	NIK	Keterangan
1	ADILLA AZIS	KARIATIN	52	Pesanggrahan	TMS	hasanuddin gang VI Pesanggrahan	3579016212700007	belum ada ttd
2	ADILLA AZIS	LILI SUGIATI	42	Pandanrejo	TMS	dusun ngujung rt 13 rw 3 pandanrejo	3579032205800001	beda nama tempat tanggal lahir
3	ADILLA AZIS	GALIH DAMAR PANDULU	32	junrejo	TMS	trunojoyo 2 junrejo	3579014206000006	f1 tidak ada
4	ADILLA AZIS	DEWI PUSPITA SARI	22	Sidomulyo	MS	mawar merah RT 5 Rw 11 Sidomulyo	3579014206000006	
5	ADILLA AZIS	STEFAN KRISNA PRIAWAN	43	Sidomulyo	TMS Tanggapan Masyarakat	palem raja RT 1 RW 6 sidomulyo	3579011612790006	
6	ADILLA AZIS	NURYONO	56	Sidomulyo	TMS	sidomulyo rt 4 rw 2	3579010203670007	F1 tidak sesuai
7	ADILLA AZIS	MAULANA MAHENDRA	32	Dadaprejo	TMS	martorejo rt 2 rw 2 dadaprejo	3514011106900001	bukan ktp (Suket) f1 tidak sesuai
8	ADILLA AZIS	ANDRI ANWA MUTTAQIN	46	Dadaprejo	MS	bumiasri selatan RT 5 RW 9 Dadaprejo	3579031103770004	
9	ADILLA AZIS	HETTY CATUR YULIASARI	19	Ngaglik	TMS	lesti 10 RT 4 RW 2 Ngaglik	3579015807030002	beda jenis kelamin
10	ADILLA AZIS	MIFTAHUSNA HAUNAN RACHMAWATI	25	Ngaglik	TMS	lesti utara rt 6 rw 3 Ngaglik	3579016309970001	F1 tidak ada
11	ADILLA AZIS	DESI ASTUTIK	34	Songgokerto	MS	flamboyan atas RT2 RW 7 Songgokerto	3507135412880002	
12	ADILLA AZIS	MUKHLIS MAHUR	30	Sisir	TMS	Diponegoro RT 4 RW 2 Sisir	3579010412920001	KTP dan F1 tidak ada
13	LIA ISTIFHAMA	MARDI SETIA NINGSIH	48	Sisir	MS	imam bonjol II-65 sisir	3579015807740005	
14	NARTO SK DENTOPURO	ZUHDI	27	Sumberbrantas	TMS	raya sumberbrantas rt 2 rw 5 Sumberbrantas	3526171111950003	tidak sesuai
15	NARTO SK DENTOPURO	QHOIRUL LATIFAH	44	Sidomulyo	TMS	mawar putih sidomulyo	3579015010780007	SIM
16	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	MUHAMMAD FUADI	42	Sisir	TMS	bromo 17 sisir	3579010110800006	f1 tidak ada
17	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	NURHAYATI	30	Sisir	TMS	bromo 17 sisir	3527075708920002	f1 tidak ada

Tabel 6: Jumlah Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu

## Verifikasi Administrasi Kedua



Gambar 7. Pengawasan Verifikasi Administrasi Kedua

### 2.1.3.3 Temuan

Tidak terdapat temuan selama proses sub tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kedua penyerahan dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu. dikarenakan proses verifikasi perbaikan kedua dilaksanakan bersama oleh KPU Kota Batu sebagai pelaksana teknis dan Bawaslu Kota Batu sebagai pengawas

### 2.1.3.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi selama proses sub tahapan verifikasi administrasi Perbaikan Kedua penyerahan dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu.

## **2.2 LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PENCALONAN ANGGOTA DPD**

Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek dilapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal calon DPD

### **2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu**

Sebagaimana pasal 106 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa:

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- 2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
- 3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:

- a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
- b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,

untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.

#### **2.2.1.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan**

- a. Kerawanan – Kerawanan Dalam Verifikasi Faktual Kesatu

- 1) Data hasil sampling verifikasi faktual tidak disampaikan kepada Bawaslu Kota Batu;
- 2) Pelaksanaan Verifikasi Faktual melebihi Batas Waktu yang ditentukan;
- 3) KPU tidak melaksanakan Verifikasi Faktual;
- 4) KPU melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai perosedur yang ditentukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Batu membuat perencanaan sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Batu;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu;
- 3) Melakukan Pengawasan melekat proses Verifikasi Faktual oleh KPU Kota Batu;
- 4) Optimalisasi Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu baik secara offline maupun online;
- 5) Melakukan Audit sampling verifikasi faktual.

2.2.1.2 Pencegahan dan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat selama proses Verifikasi Faktual Kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dan juga dilakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Batu untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Batu dalam menjalankan sub tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon DPD. Bawaslu Kota Batu juga memberikan Surat



Imbauan kepada KPU Kota Batu dengan Nomor 015/PM.00.02/K.JI-30/02/2023, Perihal Imbauan tertanggal 3 Februari 2023 (*lampiran 11*) dan nomor 032/PM.00.02/K.JI-30/02/2023, Perihal Imbauan, tertanggal 24 Februari 2023 (*lampiran 12*).

b. Aktifitas Pengawasan

Pada tanggal 26 Februari 2023 Bawaslu Kota Batu melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu di kantor KPU Kota Batu, dimana koordinasi ditujukan untuk memastikan hasil koordinasi KPU Kota Batu dengan penghubung Bakal Calon DPD yang ada di Kota Batu terkait pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual dilaksanakan sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) dukungan yang diseluruh bakal calon dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Batu, dimana KPU Kota Batu telah menghubungi penghubung dari Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar di Kota Batu antara lain:

1. Bakal Calon AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
2. Bakal Calon DODDY DWI NUGROHO
3. Bakal Calon EVI ZAENAL ABIDIN
4. Bakal Calon LIA ISTIFHAMA

Akan tetapi sampai dengan jadwal verifikasi faktual kesatu habis (26 Februari 2023) penghubung dari bakal calon anggota DPD tidak dapat mengumpulkan, video call atau memberikan rekaman video yang bersangkutan kepada KPU Kota Batu sehingga oleh KPU Kota Batu bagi

pendukung yang tidak dapat ditemui ditetapkan sebagai pendukung yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Berikut hasil verifikasi faktual kesatu bakal calon anggota DPD tingkat Kota Batu:

NO	Nama Bakal Calon DPD	MS	Jumlah Total Sampel	Status Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual	Pendukung tidak dapat ditemui
		Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin		(MS)	(TMS)	
1	2	3	4	5	6	7
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	210	136	80	56	39
2	AA. AHMAD NAWARDI	4	4	0	4	4
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	1.202	291	96	195	57
4	ADILLA AZIS	86	70	12	58	10
5	AGUS RAHARDJO	5	5	3	2	2
6	DODDY DWI NUGROHO	369	188	119	69	18
7	EVI ZAINAL ABIDIN	3	3	3	0	0
8	KHOIRUL ARIF ROHMAN	183	124	91	33	2
9	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0	0
10	KUNJUNG WAHYUDI	1	1	1	0	0
11	LIA ISTIFHAMA	155	111	36	75	28
12	MOHAMMAD TRIJANTO	274	160	69	91	15
13	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.494</b>	<b>1.095</b>	<b>511</b>	<b>584</b>	<b>175</b>

Tabel 7: Jumlah Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu

Pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 13.00 WIB, KPU Kota Batu melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Batu di Aula Kantor KPU Kota Batu dengan mengundang Bawaslu Kota Batu, Penghubung (LO) dari Bakal Calon Anggota DPD tingkat Kota Batu dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batu secara luring dan Panitia Pemungutan Suara seKota Batu secara Daring

Penghubung bakal calon anggota DPD yang hadir antara lain:

1. Atas nama Arthur dari Bakal Calon AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
2. Atas nama Meme dan Rama dari Bakal Calon DODDY DWI NUGROHO
3. Atas nama Mardi Setia Ningsih dari Bakal Calon LIA ISTIFHAMA


Pelaksanaan rekapitulasi diawali dengan pembukaan oleh Ketua KPU Kota Batu (Mardiono) dan dilanjutkan oleh Divisi Teknis KPU Kota Batu (Erfanuddin), pembacaan rekapitulasi dilaksanakan oleh PPK sesuai wilayah kerja masing masing, dengan cara membacakan hasil verifikasi faktual tingkat Desa/Kelurahan.

Pada tanggal 26 Februari 2023, KPU Kota Batu melakukan rekap Lembar Kerja hasil verifikasi faktual dan ditemukan adanya kesalahan input hasil Lembar Kerja dengan data online yang dimiliki KPU Kota Batu sehingga ada perubahan hasil verifikasi faktual atas nama Lia Istifhama dan pada hari tersebut KPU Kota Batu menerima hasil rekaman video dari data dukung yang tidak dapat ditemui saat verifikasi faktual yang disampaikan oleh penghubung (LO) Calon Perseorangan DPD atas nama Lia Istifhama.

Berikut hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Batu:

NO	Nama Bakal Calon DPD	MS	Jumlah Total Sampel	Status Hasil Verifikasi Faktual	Status Hasil Verifikasi Faktual	Pendukung tidak dapat ditemui
		Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu		(MS)	(TMS)	
1	2	3	4	5	6	7
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	210	136	80	56	39
2	AA. AHMAD NAWARDI	4	4	0	4	4
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	1.202	291	96	195	57
4	ADILLA AZIS	86	70	12	58	10
5	AGUS RAHARDJO	5	5	3	2	2
6	DODDY DWI NUGROHO	369	188	119	69	18
7	EVI ZAINAL ABIDIN	3	3	3	0	0
8	KHOIRUL ARIF ROHMAN	183	124	91	33	2
9	KONDANG KUSUMANING AYU	1	1	1	0	0
10	KUNJUNG WAHYUDI	1	1	1	0	0
11	LIA ISTIFHAMA	155	111	52	59	12
12	MOHAMMAD TRIJANTO	274	160	69	91	15
13	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.494</b>	<b>1.095</b>	<b>527</b>	<b>568</b>	<b>159</b>

Tabel 8: Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu



Gambar 8. Hasil Verifikasi Faktual Kesatu

## Verifikasi Faktual Kesatu



Gambar 9. Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu

### 2.2.1.3 Temuan

Tidak terdapat temuan selama proses sub tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu dan KPU Kota Batu telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.1.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi selama proses sub tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu.

## 2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

### 2.2.2.1 Kerawanan dan Rencana Pengawasan

#### a. Kerawanan – Kerawanan Dalam Verifikasi Faktual Kedua

- 1) Data hasil sampling verifikasi faktual tidak disampaikan kepada Bawaslu Kota Batu;

- 2) Pelaksanaan Verifikasi Faktual melebihi Batas Waktu yang ditentukan;
- 3) KPU tidak melaksanakan Verifikasi Faktual;
- 4) KPU melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai prosedur yang ditentukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Batu membuat perencanaan sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kota Batu;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Batu;
- 3) Melakukan Pengawasan melekat proses Verifikasi Faktual oleh KPU Kota Batu;
- 4) Optimalisasi Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Batu baik secara offline maupun online;
- 5) Melakukan Audit sampling verifikasi faktual.

2.2.2.2 Pencegahan dan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Batu melakukan pengawasan secara melekat selama proses Verifikasi Faktual Kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dan juga dilakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Batu untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh KPU Kota Batu dalam menjalankan sub tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Calon DPD. Bawaslu Kota Batu juga memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kota Batu dengan Nomor

048/PM.00.02/K.JI-30/03/2023, Perihal Imbauan tertanggal 27 Maret 2023 (*lampiran 13*).

b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu Kota Batu melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 di Kota Batu, berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu bahwa jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang Memenuhi Syarat di Kota Batu sejumlah 4 (empat) dukungan yang tersebar di 4 (empat) Desa/Kelurahan. Verifikasi faktual dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dukungan yang diberikan kepada bakal calon anggota DPD tersebut, dan memastikan atau mencocokkan dokumen yang di upload dengan dokumen yang dimiliki antara lain KTP (kesesuaian NIK dan Foto KTPS), KPU Kota Batu melaksanakan Verifikasi Faktual dengan di dampingi oleh Bawaslu Kota Batu sebagai bentuk pengawasan melekat, berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan antara lain terdapat dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat atas nama Andri Anwa Muttaqin yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD atas nama Adilla Azis sedangkan 3 (tiga) dukungan lainnya dinyatakan Memenuhi Syarat karena yang bersangkutan menyatakan memberikan dukungan.

NO	NAMA CALON	NAMA PENDUKUNG	UMUR	Desa / Kelurahan	STATUS FAKTUAL	ALAMAT
1	ADILLA AZIS	DEWI PUSPITA SARI	22	Sidomulyo Kec. Batu	MS	mawar merah RT 5 Rw 11 Sidomulyo
2	ADILLA AZIS	ANDRI ANWA MUTTAQIN	46	Dadaprejo Kec. Junrejo	TMS	bumiasri selatan RT 5 RW 9 Dadaprejo
3	ADILLA AZIS	DESI ASTUTIK	34	Songgokerto Kec. Batu	MS	flamboyan atas RT2 RW 7 Songgokerto
4	LIA ISTIFHAMA	MARDI SETIA NINGSIH	48	Sisir Kec. Batu	MS	imam bonjol II-65 sisir

Tabel 9: Jumlah Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Perseorangan di Kota Batu

Bawaslu Kota Batu melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 di Kota Batu, verifikasi faktual didasarkan pada hasil mediasi antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Siti Rafika Hardiansari, dimana Siti Rafika Hardhiansari mengajukan gugatan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur karena Keputusan KPU yang tidak meloloskan nya dalam Verifikasi administrasi. Berdasarkan hasil mediasi yang mengabulkan Siti Rafika Hardhiansari maka Bakal Calon Tersebut melakukan perbaikan data yang di upload pada Silon, di Kota Batu jumlah Dukungan pada Perbaikan kedua ini berjumlah 2 (dua) orang, KPU Kota Batu telah melakukan verifikasi administrasi kedua terhadap dukungan tersut dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian pada tanggal 7 April 2023 dilakukan Verifikasi Faktual yang didampingi oleh Bwaslu Kota Batu, dukungan yang dilakukan verifikasi faktual antara lain:

1. Muhammad Fuadi dari Kelurahan Sisir dan dinyatakan Memenuhi Syarat
2. Nurhayati dai Kelurahan Sisir dan dinyatakan Memenuhi Syarat



## Verifikasi Faktual Kedua



Gambar 5. Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

### 2.2.2.3 Temuan

Tidak terdapat temuan selama proses sub tahapan verifikasi faktual kedua dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu dan KPU Kota Batu telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.2.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak terdapat rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi selama proses sub tahapan verifikasi faktual kedua dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kota Batu.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Batu dapat berjalan dengan baik. Berikut analisa kelemahan-kelemaahan di lingkup Bawaslu Kota Batu

- a. Minimnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pada Divisi Hukum dalam hal pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan secara optimal oleh Bawaslu Kota Batu melalui koordinasi intensif antara Bawaslu dan jajarannya dengan KPU dan jajarannya sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- c. Sulit mengakses data dukungan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dikarenakan akses SILON yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas viewer;
- d. Dalam pengawasan sub tahapan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu kesulitan untuk melakukan pengawasan secara melekat dan pengawasan by data (Silon) dikarenakan akses Silon yang dimiliki oleh Bawaslu sangat terbatas dan tidak dapat melihat dokumen E-KTP;
- e. Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Bawaslu tidak memiliki data by name by address sehingga hanya bisa mengikuti proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU;

- f. Efektifnya sarana Posko Aduan Masyarakat (PAM) yang disebarakan melalui media sosial dikarenakan masyarakat terlalu pasif dengan tahapan pencalonan anggota DPD;
- g. Berdasarkan hasil temuan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu telah disampaikan kepada KPU Kota Batu melalui saran perbaikan;
- h. Saran Perbaikan Bawaslu Kota Batu terkait pencantuman nama dalam dukungan bakal calon perseorangan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batu sesuai dengan peraturan;
- i. Tidak ada panduan secara rinci kegiatan pencegahan tiap-tiap tahapan/sub tahapan yang disusun atau diterbitkan oleh Bawaslu. Inisiatif pencegahan kerap dilahirkan secara mandiri oleh Bawaslu kabupaten/Kota dengan berbasis kondisi dan situasi lokal;
- j. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pengawas Divisi Hukum Bawaslu Kota Batu hanya diampu oleh 1 (satu) orang Kordiv dan 1 (satu) orang staf non-PNS sehingga kurang optimal dalam mengimplementasikan program/kegiatan.

## **2. Rekomendasi**

Bawaslu Kota Batu harus mampu menampilkan kinerja pengawasan yang efektif dan terukur. Upaya mewujudkan Pengawasan Partisipatif sebagai gerakan sosial harus diwujudkan demi mengawal langkah terwujudnya keadilan Pemilu. Masyarakat umum harus menjadi sasaran utama dalam kampanye pencegahan pelanggaran Pemilu dan keterlibatan aktif dalam gerakan pengawasan partisipatif terutama dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan demikian, rekomendasi yang diusulkan:

- a. Perlunya diseminasi dan orientasi perencanaan dan penganggaran divisi Hukum sehingga pelaksanaan program/kegiatan di Bawaslu Kabupaten/Kota kongruen dengan target capaian (output) dan target kinerja (outcome) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja

Bawaslu RI. Kapasitas pengetahuan koordinator divisi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi mutlak ditingkatkan agar tujuan dan sasaran dapat optimal.

- b. Memperluas dimensi pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat umum sebagai sasaran program terutama dalam hal pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang selama ini masyarakat kurang antusias dalam tahapan tersebut.
- c. Bawaslu RI dan/atau Bawaslu Provinsi menyusun format pencegahan yang efektif dan efisien dalam setiap tahapan bahkan sub tahapan. Bawaslu RI dapat menyusun secara rigid Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan pelanggaran Pemilu dan Penguatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan dan dilaksanakan secara penuh tanggung jawab Bawaslu Propinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota.
- d. Memperluas cakupan lembaga atau kelompok strategis untuk menjadi mitra Bawaslu dalam mendukung kinerja pengawasan. Menyadari bahwa kerja-kerja pengawasan dan penindakan tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Bawaslu, maka dipandang perlu Bawaslu Kota Batu mengajak seluruh elemen masyarakat baik organisasi pemerintahan, kelompok masyarakat, maupun perseorangan yang berkompeten dan berpengaruh untuk bekerjasama.
- e. Perlu ada akses yang diberikan kepada Bawaslu terhadap data yang diunggah melalui SILON oleh Bakal Calon Perseorangan sehingga optimal dalam hal pengawasan.





Lampiran 1

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth: 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.  
2. Panwaslih Provinsi Aceh  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 37 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**A. Latar belakang**

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pada satu sisi, saat ini telah memasuki masa tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pedoman teknis, namun disisi lain Bawaslu masih memproses perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

## B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024.

## C. Ruang lingkup

Surat Edaran mengatur standar pelaksanaan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

## D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

## E. Isi Surat Edaran

1. Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib berpedoman dan mengacu pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
  - c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
2. Bahwa sementara ini belum ada perubahan terhadap Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018, sehingga untuk mengakomodir teknis pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 atau Peraturan KPU yang mengatur mengenai perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan keberlakuan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.
3. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan pengawasan;
  - b. melakukan pengawasan secara langsung;
  - c. membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
  - d. wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
  - e. membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
  - f. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
  - g. melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;
  - h. mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang berlaku;
  - i. melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;
  - j. melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal calon;
  - k. menerima Akses Silon dari KPU Provinsi;
  - l. wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota maupun kepada petugas



penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan kegiatan pengawasan; dan

m.melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui e-mail [pengawasanpemilu2021@gmail.com](mailto:pengawasanpemilu2021@gmail.com) setiap minggunya di hari Jum'at.

#### 4. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM  
NOMOR 37 Tahun 2022  
TENTANG  
PENGAWASAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

NOMOR \${nomor\_naskah}....

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

- Menimbang:
- Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal ...Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan

peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota... sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.....dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
  2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil\_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

**KETIGA:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota....

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal( tanggal\_naskah)...

\$(jabatan\_pengirim)...

\$(ttd\_pengirim) ....

\$(nama\_pengirim)....

Lampiran Surat Nomor:

37 Tahun 2022

Tanggal : 22 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I			<i>Kordinator dan Pengarah</i>
1.		Ketua Bawaslu	Kordinator
2		Anggota Bawaslu ...	Pengarah
3		Anggota Bawaslu ....	Pengarah
4		dst	
II			<i>Penanggung Jawab</i>
5		Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (exofficio)
III			<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>
6		Kep. Sekretariat/ Kabag	Ketua
IV			<i>Sekretaris</i>
7		Kabag/ Kasubbag	Sekretaris
V			<i>Anggota</i>
8			
9			
10			

\*) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah

\*\*\*) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu Divisi Hukum

\*\*\*) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi oleh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM  
NOMOR 37 Tahun 2022  
TENTANG PENGAWASAN  
PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH

**ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

1. Tahapan yang diawasi: ...
2. Nama Pengawas: ...
3. Jabatan: ...
4. Surat Tugas: Nomor .....
5. Tanggal Pengawasan: ...
6. Waktu Pengawasan: ...
7. Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftar: ...
8. KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota: ...

No.	Isu	Pengamatan/ pemeriksaan/ penilaian		Keterangan
		Ya/ ada	Tidak	
		1.	Apakah KPU sudah menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di provinsi	
2.	Apakah KPU Provinsi telah mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU Provinsi			
3.	Apakah KPU Prov mulai membuka penyerahan dukungan minimal Pemilih tanggal 16 Desember 2022			
4.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD			
5.	Berapa jumlah administrator Silon			Sebutkan

	yang ditetapkan oleh KPU Prov?			jumlah dan nama administrator silon
6.	Berapa jumlah Bakal Calon Yang Menyerahkan dukungan minimal Pemilih	-	-	Sebutkan jumlah Bakal calon
7.	Apakah bakal calon memberikan surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan kepada KPU Provisi dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;			
11.	Apakah Ada Bakal Calon yg punya petugas penghubung			Sebutkan nama petugas penghubung dan nama bakal calon pemberi tugas
12.	Apakah KPU Provinsi menerima syarat dukungan minimal sesuai dengan waktu yang ditentukan (08.00 – 16.00; atau hari terakhir sampai pukul 23.59)			
13.	Apakah Surat Pernyataan Penyerahan dukungan minimal pemilih ditandatangani oleh bakal calon dan dibubuhi meterai			
14.	Apakah KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan minimal pemilih secara tertulis kepada bakal calon			
15.	Apakah KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon			
<b>II Pengawasan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih</b>				
No.	Isu	Pengamatan/ Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/ Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan			
2	Apakah bakal calon menyerahkan daftar dukungan minimal pemilih disertai dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung			
3	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan kurang dari minimal pemilih sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan minimal pemilih
4	Apakah ada bakal calon yang menyerahkan dukungan minimal pemilih kurang dari 50% sebaran kabupaten/ kota dalam wilayah satu provinsi sesuai ketentuan			Sebutkan Nama bakal calon, dan jumlah kekurangan



				sebaran wilayah
5	Apakah ada pemberi dukungan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin			
6	Apakah ada pemberi dukungan berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa			
7	Apakah ada Pemilih memberi dukungan lebih dari satu bakal calon			
8	Apakah ada kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pemberi dukungan			
9	Apakah pemberi dukungan terdapat dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir			
10	Apakah ada kesesuaian antara alamat pemberi dukungan dengan daerah pemilihan			
11.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan			
12.	Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD			
13	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada bakal calon anggota DPD.			
14	Apakah KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Provinsi.			
<b>III Pengawasan Syarat Bakal Calon</b>				
No.	Isu	Pengamatan/Pemeriksaan/ Penilaian		Keterangan
		Ya/Ada	Tidak	
1.	Apakah bakal calon mempunyai kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia			
2.	Apakah bakal calon tidak menerima kewarganegaraan dari negara lain			
3.	Apakah bakal calon mempunyai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program			

	pendidikan menengah yang sah			
4.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana			
5.	Apakah bakal calon mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba			
6.	Apakah bakal calon mempunyai surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih			
7.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
8.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			
9.	Apakah bakal calon mempunyai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah			
10.	Apakah bakal calon mempunyai surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup			



Lampiran 2

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia.  
2. Panwaslih Provinsi Aceh.  
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia  
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 3 Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SERTA  
PENETAPAN PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

**A. Latar Belakang**

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lebih lanjut Pasal 97 huruf b angka 4 UU Pemilu mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas penetapan calon

anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi. Kemudian Pasal 261 ayat (1) UU 7/2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Maka untuk mengoptimalkan pengawasan pencalonan bakal calon anggota DPD, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran yang dijadikan salah satu pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan pencalonan.

#### B. Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai petunjuk teknis oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran mengatur standar tata laksana pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

**E. Isi Surat Edaran**

- a. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- b. Dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
- c. Melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SILON dan berkas yang diserahkan bakal calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan;
- d. Dalam pengisian formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan uji petik penyerahan syarat dukungan minimal serta memeriksa dokumen dukungan yang diserahkan baik secara fisik maupun melalui SILON;

- e. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A;
- f. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara berjenjang menggunakan email Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk Microsoft Excel (format .xls/.xlsx) melalui alamat email awascalon@bawaslu.go.id dengan nama subjek "Laporan DPD\_Nama Provinsi".

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2023

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran I Surat Edaran Ketua Bawaslu  
 Nomor: 3 Tahun 2023  
 Tanggal: 14 Januari 2023

<b>PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b>				
<b>N O</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>		<b>JADWAL</b>	
			<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
<b>1</b>	<b>Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih</b>			
	a	Pengawasan Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b	Pengawasan Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c	Pengawasan Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d	Pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f	Pengawasan Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g	Pengawasan Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i	Pengawasan Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j	Pengawasan Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
<b>2</b>	<b>Pengawasan Pendaftaran Persyaratan Calon</b>			
	a	Pengawasan Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b	Pengawasan Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
	c	Pengawasan Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
	d	Pengawasan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023

Lampiran II Surat Edaran Ketua Bawaslu  
Nomor: 3 Tahun 2023  
Tanggal: 14 Januari 2023

**1. Alat Kerja Pengawasan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu  
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024**

No	Provinsi	Nama Bakal Calon Anggota DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kelengkapan Dokumen	Jml Dukungan Pemilih yg Diserahkan	Keterpenuhan 50% Kab/Kota	Nama Kab/Kota	Jumlah Dukungan di Kab/Kota	Hasil Pengawasan Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD yg melakukan penyerahan dukungan;
4. Diis dengan jenis kelamin bakal calon anggota DPD;
5. Diisi dengan jenis pekerjaan bakal calon anggota DPD;
6. Diisi dengan status kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal;
7. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
8. Diisi dengan persentase keterpenuhan dukungan di kab/kota (misalnya 50% dr jml kab/kota atau 70% dari jml kab/kota atau 100% dr jml kab/kota);
9. Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
10. Diisi dengan jumlah dukungan di setiap kab/kota yang menjadi sebaran;
11. Diisi dengan hasil pengawasan lainnya atau status MS/TMS dari hasil penyerahan syarat minimal dukungan;





## 2. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Administrasi

No	Provinsi/ Kab/ Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukung an Pemilih Yang Diserah kan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemil ihan Terakhir/DP B/DP4 Terakhir	Jml Ketidak sesuaian Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-EI	Jml Dukungan Potensi Ganda Identik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensi Ganda Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri /Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengk awasan/ Kejadi an Khusus	Status Hasil Penelitian Administ ras i Jumlah Dukungan Yang Diserah kan Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama Provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama Kab/Kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon anggota DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak termuat dalam DPT pemilu/pemilihan terakhir/DPB/DP4;
6. Diisi dengan jumlah pendukung yang terdapat ketidaksesuaian identitas/tanda tangan/cap jempol dengan KTP-ef;
7. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda identik dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
8. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon anggota DPD;
9. Diisi dengan jumlah pendukung yang berpotensi ganda antar bakal calon anggota DPD;
10. Diisi dengan jumlah pendukung yang tidak sesuai antara alamat dengan daerah pemilihannya;

11. Diisi dengan jumlah pendukung yang masih berumur di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin;
12. Diisi dengan jumlah pendukung yang memiliki pekerjaan sebagai ASN/TNI/Polri/ Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa.  
Pengisian jumlah dilakukan dengan mencantumkan rincian untuk setiap pekerjaan, misalnya: ASN: 15, TNI: 50, Kepala Desa: 3
13. Diisi dengan total jumlah dukungan yang dinyatakan TMS;
14. Diisi dengan catatan hasil pengawasan/ kejadian khusus;
15. Diisi dengan status MS/BMS, setelah sebelumnya dilakukan pengurangan antara jumlah dukungan yang diserahkan dikurangi jumlah dukungan yang TMS. Misalnya: syarat dukungan minimal 1000. Dukungan yang diserahkan 1200. Dukungan yang dinyatakan TMS: 300.  
Total sisa dukungan setelah dilakukan pengurangan 900. Status BMS krn jumlah dukungan kurang dari syarat dukungan minimal.

### 3. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Status Pekerjaan

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan pekerjaan pendukung (PNS/TNI/Polri/penyelenggara pemilu (sebutkan, misalnya: PPK/Panwascam/Bawaslu/KPU Kab/Kota dst), kepala desa/ perangkat desa/ pekerjaan lain yang dilarang oleh undang – undang untuk terlibat memberikan dukungan kepada calon anggota DPD.

**4. Alat Kerja Identifikasi By Name By Address Data Dukungan Berdasarkan Ketidaksesuaian Alamat Dengan Daerah Pemilihan**

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Nama Pendukung	NIK	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Daerah Pemilihan Bakal Calon DPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan nama lengkap pendukung;
5. Diisi dengan NIK pendukung;
6. Diisi dengan alamat pendukung;
7. Diisi dengan nama desa/kelurahan alamat pendukung;
8. Diisi dengan nama kecamatan alamat pendukung;
9. Diisi dengan daerah pemilihan bakal calon anggota DPD.

### 5. Alat Kerja Identifikasi Dan Tindaklanjut Data Dukungan BMS

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dinyataka BMS Karena Syarat Umur	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Status Pekerjaan	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan BMS Karena Potensi Ganda Antar Bakal Calon	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS	Jumlah Dukungan Potensi Ganda Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Yang Dilakukan Klarifikasi	Jumlah Dukungan Yang Dinyatakan MS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi (untuk rekapitulasi). Diisi dengan nama kab/kota yang terdapat sebaran dukungan;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur;
5. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena syarat umur yang dilakukan klarifikasi;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena status pekerjaan yang dilakukan klarifikasi;
9. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
10. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon;
11. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yang dilakukan klarifikasi;
12. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS;
13. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD;
14. Diisi dengan jumlah dukungan yang berpotensi ganda dalam 1 dukungan bakal calon DPD yang dilakukan klarifikasi;
15. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS.

## 6. Alat Kerja Pengawasan Perbaikan Hasil Verifikasi Administrasi

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih Yang Diserahkan	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Jumlah Dukungan Yg MS	Jumlah Dukungan Yg TMS	Jumlah Daftar Pendukung yang Diperbaiki	Status Dukungan Dan Sebaran	
								MS/BMS	MS/BMS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. Diisi dengan nomr urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan nama bakal calon DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan pemilih yang diserahkan;
5. Diisi dengan jumlah sebaran kab/kota yang terdapat dukungan;
6. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
7. Diisi dengan jumlah dukungan yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
8. Diisi dengan jumlah dukungan yang dilakukan perbaikan;
9. Diisi dengan status jumlah syarat minimal dukungan;
10. Diisi dengan status jumlah sebaran minimal kab/kota;

### 7. Alat Kerja Identifikasi Dugaan Pelanggaran

No	Provinsi	Pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD	Pemilih yang identitas/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD	Temuan Lainnya
1	2	3	4	5	6

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi;
3. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang dipaksa menyerahkan KTP-el untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
4. Diisi dengan penjelasan/narasi lengkap terkait dengan pemilih yang identitasnya/KTP-el nya disalahgunakan untuk syarat dukungan pencalonan DPD;
5. Diisi dengan penjelasan/narasi pemilih yang identitasnya/KTP-el nya dimanipulasi dan dijadikan syarat dukungan pencalonan DPD;
6. Diisi dengan temuan dugaan pelanggaran lainnya.



### 8. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
3. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu;
5. Diisi dengan jumlah total sampel;
6. Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (tms) hasil verifikasi faktual;
7. Diisi dengan jumlah minimal dukungan;
8. Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS);
9. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

### 9. Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran Perseorangan Calon Anggota DPD

No	Provinsi	Nama Bakal Calon DPD	Tanggal Pendaftaran Calon DPD	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Dokumen yang Diserahkan	Dokumen yang Tidak Lengkap	Jumlah Dukungan Sesuai dengan Berita Acara	Waktu Mendaftar	Waktu Selesai Pendaftaran	Catatan Hasil Pengawasan/ Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
3. Diisi dengan tanggal pendaftaran calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jenis kelamin calon perseorangan DPD;
5. Diisi dengan pekerjaan calon perseorangan DPD;
6. Diisi dengan dokumen yang diserahkan oleh calon perseorangan DPD;
7. Diisi dengan dokumen yang tidak lengkap;
8. Diisi dengan jumlah dukungan sesuai dengan berita acara;
9. Diisi dengan waktu bakal calon melakukan pendaftaran;
10. Diisi dengan waktu bakal calon menyelesaikan pendaftaran;
11. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

**10. Alat Kerja Pengawasan Dokumen Persyaratan Perseorangan Calon Anggota DPD**

No	Nama Calon DPD :			
	Berkas Administrasi	Pencermatan Keabsahan Dokumen <sup>1</sup>		Keterangan <sup>2</sup>
		MS	TMS	
1.	Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD			
2.	KTP – el			
3.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani			
5.	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya			
6.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kab/Kota			
7.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara			

<sup>1</sup> Diisi dengan keterangan MS/TMS;

<sup>2</sup> Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

8.	Surat pengajuan/keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik			
9.	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD			
10.	Surat keterangan/ Pernyataan mantan terpidana			
11.	Surat keterangan/ Pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang			



Lampiran 3

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI**

**1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN POSKO PENGADUAN MASYARAKAT  
DALAM PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini memberi instruksi:

- Yth** : **1. Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia**  
**2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh**  
: **3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia**  
**4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh**
- Untuk :  
**KESATU** : Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dalam hal tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD.
- KEDUA** : Mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat guna

- menerima adanya aduan dan keberatan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- KETIGA : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga dapat membentuk Posko pengaduan masyarakat secara *online*, untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan dan keberatan atas adanya penggunaan data pribadi yang terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat aduan masyarakat terhadap adanya penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam SILON, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meminta kepada masyarakat untuk mengisi "FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD (sebagaimana terlampir)", dan wajib menindaklanjuti dan meneruskan aduan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, guna dilakukan penghapusan data sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membuka Posko pengaduan masyarakat sampai pada hari penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran, dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu secara bertahap dan berjenjang melalui email: [awascalon@bawaslu.go.id](mailto:awascalon@bawaslu.go.id).

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Januari 2023  
Ketua,



Rahmat Bagja

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Umur : ..... tahun .....bulan  
Jenis Kelamis : Laki-Laki/Perempuan  
Alamat : .....  
RT...../RW.....  
Kel .....  
Kec ....., Kab/Kota .....  
Provinsi .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap



Lampiran 4

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 002/PM.00.02/K.JI-30/1/2022

2 Januari 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Himbauan**

**Yth. KPU Kota Batu**

Di –  
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Bawaslu Kota Batu menghimbau kepada KPU Kota Batu agar:

1. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Memberikan hak atau kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Tahapan



Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

3. Mematuhi Jadwal Program Dan Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Privinsi Jawa Timur
2. Arsip



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 450/HK/K1/12/2022**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi

Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2022

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 450/HK/K1/12/2022 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

<b>PENGAWAS PEMILU</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETUA TIM FASILITASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Umum	-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (7 Anggota)	Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Disesuaikan dengan struktur organisasi yang terdapat pada masing-masing Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota belum berstatus Satuan Kerja dan tidak memiliki struktur organisasi Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat maka yang menjadi Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan adalah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (5 Anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum/Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (5 anggota)	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Sekretariat/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (3 anggota)	Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Sekretariat Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu/Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	



Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya  
Telepon/Fax : (031) 99149481  
Email : [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

Nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Instruksi Pengawasan  
Pencalonan Anggota Dewan  
Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa  
Timur

30 Desember 2022

Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur**

di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar:

1. Membentuk tim fasilitasi sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 2 Januari 2023 melalui email [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id);
2. Menyampaikan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memperoleh akses SILON, dengan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui email [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id) paling lambat tanggal 2 Januari 2023;
3. Menginformasikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1 (satu) anggota beserta nomor telpon tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.melalui Sdr. Amryzal Perdana (Sekertaris Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu2024) 08976446848 paling lambat tanggal 2 Januari 2023.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua,  
  
A. Warits, S.Sos





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B A T U

Lampiran 7

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 001/PM.00.02/K.JI-30/01/2023

2 Januari 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Permohonan Akses SILON DPD**

**Kepada Yang Terhormat,**

Ketua KPU Kota Batu

Di

Batu

Menindaklanjuti Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 Perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur, tertanggal 30 Desember 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bawaslu Kota Batu Memohon dengan hormat kepada KPU Kota Batu untuk diberikan Akses SILON guna pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

KETUA,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B A T U

Lampiran 8

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 004/PM.00.02/K.JI-30/1/2023

11 Januari 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **Penyampaian Hasil Pengawasan**

Yth. **KPU Kota Batu**

Di –  
Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap data dukungan calon perseorangan yang diperoleh dari SILON akses Bawaslu, khususnya lampiran Model F1 ditemukan potensi ganda identik baik dalam 1 (satu) calon maupun antar calon sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal diatas, dimohon kepada KPU Kota Batu melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap nama-nama dimaksud pada tahapan verifikasi administrasi ini.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 KETUA,  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B A T U

Lampiran 9

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 014/PM.00.02/K.JI-30/2/2023

3 Februari 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Yth. **KPU Kota Batu**

Di -

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu terhadap data dukungan calon perseorangan yang diperoleh dari SILON akses Bawaslu, khususnya lampiran Model F1 ditemukan beberapa data dukung yang tidak

memenuhi syarat sebagai Syarat Pemilih Pendukung dengan pekerjaan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 4 (empat) orang, antara lain:

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	DICKY ANDI PRATAMA	3579012509970001	LAKI-LAKI	STAF KAUR KEUANGAN
2	TANDIYO UTOMO	3523151601850003	LAKI-LAKI	KASUN PAGERGUNUNG
3	AMIN MUSTOFA	3579021302780001	LAKI-LAKI	STAF KASI KESRA
4	ANDI FAIZAL HASAN	3579030901710001	LAKI-LAKI	KEPALA DESA


Sehubungan dengan hal diatas, dimohon kepada KPU Kota Batu untuk melakukan pencermatan dan penghapusan data dukungan dari SILON.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

**KETUA,**  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



Lampiran I  
Surat Instruksi 1 Tahun 2023  
Pada tanggal 09 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ANDI FAIZAL HASAN  
NIK 357903 090171 0001  
Tempat/Tgl. Lahir SURABAYA, 09 JANUARI 1971  
Umur 52 tahun 1 bulan  
Jenis Kelamin : ~~Laki-Laki/Perempuan~~  
Alamat DUSUN JUNWATU  
RT 01/RW 03  
Kel DESA JUNREJO  
Kec JUNREJO ~~Kab/Kota~~ Kota Batu  
Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

  
ANDI FAIZAL H

**Lampiran I**

Surat Instruksi 1 Tahun 2023  
Pada tanggal 09 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Mustofa  
NIK : 3579 0213 0278 0001  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 13 Februari 1978  
Umur : 45 tahun - bulan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Alamat : Pagergunung  
RT 07 / RW 01  
Kel. Gunung Sari  
Kec. Bumiayu Kab/Kota Batu  
Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

  
(\_\_\_\_\_)

Lampiran I  
Surat Instruksi 1 Tahun 2023  
Pada tanggal 09 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAMDIYO UTOMO  
NIK : 3523151601850003  
Tempat/Tgl. Lahir : TUBAN, 16 JANUARI 1985  
Umur : ..... tahun ..... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Alamat : Jl. WONGSO NO 35  
RT. 07/RW. 01  
Kel. GUNUNGSARI  
Kec. BUMI AJI, Kab/Kota Batu  
Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

  
TAMDIYO UTOMO



Lampiran I  
Surat Instruksi 1 Tahun 2023  
Pada tanggal 09 Januari 2023

FORMULIR KEBERATAN DUKUNGAN BAKAL CALON DPD

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI  
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY ANDI PRATAMA  
NIK : 3899012509990001  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaya, 25 September 1999  
Umur : 25 tahun 4 bulan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
Alamat : Jl. Cendekia  
RT. 03 / RW. 13  
Kel. ORG ORG OMBO  
Kec. BATU, Kab/Kota Batu  
Provinsi Jawa Timur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,



( DICKY ANDI PRATAMA )

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 038/PM.00.02/K.JI-30/3/2023

9 Maret 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. **KPU Kota Batu**

Di -

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Perbaikan Keduatan Pencalonan anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Batu Mengimbau kepada KPU Kota Batu agar:

1. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai tanggal 12 - 21 Maret 2023;
2. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua kepada Bawaslu Kota Batu.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

 **KETUA,**  
  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B A T U

Lampiran 11

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 015/PM.00.02/K.JI-30/2/2023

3 Februari 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. **KPU Kota Batu**

Di -

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan Pencegahan dan Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan calon anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Batu Mengimbau kepada KPU Kota Batu agar:

1. Mematuhi waktu tahapan program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kota Batu berkaitan dengan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
3. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Melakukan Verifikasi Faktual Kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 6 s/d 26 Februari 2023;
5. Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
  - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
  - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakatiuntuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
6. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kota Batu dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi
7. Melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
8. Menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
9. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

**KETUA,**  
  
  
**ABDUR ROCHMAN, ST**  
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu  
Telepon : 0341-5102346  
Email : [set.kotabatu@bawaslu.go.id](mailto:set.kotabatu@bawaslu.go.id)

No. : 032/PM.00.02/K.JI-30/02/2023  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **IMBAUAN**

24 Februari 2023

**Yth. KPU Kota Batu**  
Di –  
Tempat

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu **mengimbau** kepada KPU Kota Batu untuk memastikan kembali bahwa

pelaksanaan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan (DPD) sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan yaitu sejak 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2023, dan meskipun pada waktu yang sama beririsan dengan tahapan lainnya maka wajib dipastikan pelaksanaannya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

 **KETUA,**  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kota Batu - 65317

Telepon : (0341) 5102346

Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

No. : 048/PM.00.02/K.JI-30/3/2023

27 Maret 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. **KPU Kota Batu**

Di -

Tempat

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan Pencegahan dan Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua dukungan calon anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Batu Mengimbau kepada KPU Kota Batu agar:



1. Mematuhi waktu tahapan program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kota Batu berkaitan dengan tahapan Verifikasi Faktual Kedua;
3. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi berkaitan dengan tahapan Verifikasi Faktual Kedua dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Melakukan Verifikasi Faktual Kedua dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 26 Maret – 8 April 2023;
5. Sebagaimana Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis pada Verifikasi Faktual Kedua, dilakukan dengan cara:
  - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
  - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakatiuntuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
6. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kota Batu dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual Kedua dengan menggunakan sarana teknologi
7. Melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
8. Menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
9. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih

**KETUA,**  
**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip